



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: Sukarnut Kalimantan Barat.	Diterima Tgl.	: Senin 10 Juli 2023
No. Surat	: 100.3/2.995/RO-KUM	No. Agenda	: 204
Tgl. Surat	: 7 Juli 2023	Sifat	: Segera
Hal	: UNDANGAN		
Diteruskan kepada Saudara :	Th. Hpk R. Gede Anthony Passa, S. Ak	Dengan hormat harap :	
1.		1. Tanggapan dan Saran	
2.		2. Proses lebih lanjut	
3.		3. Koordinasi / Konfirmasikan	
Catatan :	Dikirimkan ke Pakar untuk koordinasi dengan Pakar terkait ke Pakar terkait yang akan melakukan kegiatan ini.		
		Camat / Sekcam	
		Paraf & Tgl.	10/7-23



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 7 Juli 2023

Nomor : 100.3 / 2995 /RO-KUM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : UNDANGAN

Yth

1. Bupati/Walikota Se-Kalimantan Barat.
2. Inspektorat Se-Kalimantan Barat
3. Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Se-Kalimantan Barat.
4. Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat.
- 5. Camat Se-Kalimantan Barat.
6. Kepala Desa/Lurah Se-Kalimantan Barat.

di
Tempat

Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Desa Mandiri dan Desa Anti Korupsi, dengan ini di sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mengadakan Rapat Kerja Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Desa Mandiri dan Desa Anti Korupsi yang pesertanya terdiri dari Bupati/Walikota Se-Kalimantan Barat, Inspektorat Se-Kalimantan Barat, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Se-Kalimantan Barat, Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat, Camat Se-Kalimantan Barat dan Kepala Desa/Lurah Se-Kalimantan Barat.

2. Rapat Kerja tersebut akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023

Pukul : 13.30 WIB s/d selesai

Tempat : <https://kalbar.link/iak>

Meeting ID: 878 4542 4065

Passcode : 470870

3. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Nurul Hidayati, HP.
081256041168.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya, diucapkan terima
kasih.



Gubernur Kalimantan Barat,

S. Irmidji

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 736541 Faksimile (0561) 730062 Laman www.kalbarprov

**JADWAL RAPAT KERJA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
MELALUI TERBENTUKNYA DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM, DESA MANDIRI
DAN DESA ANTI KORUPSI**

Pontianak, 11 Juli 2023

NO	WAKTU (WIB)	ACARA	KETERANGAN
1.	13.00 – 13.30	Peserta Bergabung Melalui Zoom	Panitia
2.	13.30 – 14.00	Pembukaan	Panitia
		- Mendengarkan Lagu Indonesia Raya	
		- Sambutan Sekda Provinsi Kalimantan Barat	Sekda
		- Pembacaan doa	Panitia
3.	14.00 – 15.15	Paparan Materi	Narasumber
		1. Desa Sadar Hukum "Gerakan Desa Sadar Hukum Menuju Paralegal Justice Award dan Non Litigation Peace Maker"	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat
		2. Desa Mandiri "Membangun Desa Mandiri Melalui Program Dana Desa Untuk Pencapaian Lencana Desa Mandiri"	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Barat
		3. Desa Anti Korupsi "Pencegahan Korupsi di Tingkat Desa Mewujudkan Desa Anti Korupsi di Wilayah Kalimantan Barat"	Inspektur Provinsi Kalimantan Barat
		4. "Peran Masyarakat dan Lembaga dalam Pengawasan, Kinerja dan Pelayanan dari Pemerintah Desa Mungguk yang Telah di Nobatkan sebagai 10 Desa Percontohan Anti Korupsi di Indonesia satu-satunya Perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat."	Kepala Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau
4.	15.15 – 15.45	Lanjutan Sesi Diskusi dan Penutupan	Moderator

**TERM OF REFERENCE (KERANGKA ACUAN)
RAPAT KERJA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI
TERBENTUKNYA DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM, DESA MANDIRI DAN
DESA ANTI KORUPSI.**

LATAR BELAKANG KEGIATAN :

Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam salah satu programnya guna membangun budaya hukum masyarakat adalah dengan melakukan Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Dengan adanya desa sadar hukum diharapkan dapat memberikan informasi hukum dan pemahaman norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam kehidupan masyarakat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki program penganugerahan paralegal justice awards yang diberikan kepada Kepala Desa sebagai non Litigation peace maker. Mengingat peran kepala Desa selain melakukan tugas administratif juga secara langsung terjun menyelesaikan permasalahan hukum melalui Mediasi sehingga peran kepala desa menjadi wadah penyelesaian permasalahan diluar pengadilan. Maka penting untuk Provinsi Kalimantan Barat agar setiap Kepala Desa/Lurah dapat termotivasi untuk dapat memenangkan penghargaan paralegal justice awards dengan menggalakan Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum dengan syarat utama adalah adanya Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), yaitu wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Penilaian Desa Sadar Hukum mengacu pada kuisisioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan data hasil pengisian oleh aparat Desa /Kelurahan atau pejabat yang berwenang.

Desa Mandiri

Tujuan disalurkanannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan

demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Undang-undang Nomor 6 tentang Desa telah memberikan *legal standing* dan landasan strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, menuju desa yang mandiri dan sejahtera. Undang-Undang desa juga memberikan dasar menuju pemberdayaan komunitas yaitu bahwa desa tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi komunitas yang mandiri. Sehingga setiap warga dan masyarakat desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan mengatur wilayah desanya sendiri. Kebijakan-kebijakan yang dulu sering bersifat *top-down*, diharapkan dapat bergeser ke arah pendekatan *bottom-up* melalui pelibatan dan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan.

Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) terus memacu kinerja desa di Indonesia untuk mencapai status desa mandiri. Salah satunya dengan memberikan berbagai penghargaan khusus bagi desa yang memenuhi indikator status desa mandiri dengan menganugerahkan Lencana Desa Mandiri yang diberikan kepada Kepala Desa atas komitmen dan kerja keras dalam mewujudkan Desa Mandiri.

Desa Anti Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuat program Desa Anti Korupsi untuk dapat melibatkan masyarakat ditingkat Desa secara langsung dalam melakukan pengawasan. Mengingat Kedudukan Desa saat ini sangat strategis, relevan dilibatkan untuk mewujudkan Indonesia bebas dari Korupsi

Tujuan dari program Desa Anti Korupsi adalah untuk menyebarluaskan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai anti korupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa. Memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi tidak hanya bisa dilakukan oleh satu institusi namun diperlukan kolaborasi antar elemen

AGENDA KEGIATAN :

Rapat Kerja Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Desa Mandiri dan Desa Anti Korupsi dilaksanakan melalui zoom, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023

Jam : 13.30 WIB s/d Selesai

Tempat : <https://kalbar.link/iak>

Meeting ID: 878 4542 4065

Passcode : 470870

PESERTA KEGIATAN :

Peserta Kegiatan dalam Rapat Kerja Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Desa Mandiri dan Desa Anti Korupsi terdiri dari :

1. Bupati/Walikota Se-Kalimantan Barat.
2. Inspektorat Se-Kalimantan Barat
3. Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Se-Kalimantan Barat.
4. Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat.
5. Camat Se-Kalimantan Barat
6. Kepala Desa/Lurah Se-Kalimantan Barat.

CATATAN :

1. Dimohon dengan hormat agar Bupati/Walikota Se-Kalimantan Barat dapat melibatkan dan meneruskan undangan ke Camat dan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten/Kota masing-masing.
2. Agar peserta bisa bergabung di zoom meet 30 menit sebelum acara dimulai dengan mematuhi Tata Tertib Video Conference:
 1. Harap menggunakan Nama / Instansi sesuai daerah masing-masing.
 2. Disarankan untuk mengecek video dan audio sebelum rapat dimulai, jika latar belakang ataupun penampilan saat video dirasa kurang layak, video dapat dimatikan terlebih dahulu sambil memperbaiki hal tersebut. Untuk audio, suara terdengar jelas dan jernih tanpa ada feedback/gema

3. Atur posisi kamera/video agar dapat terlihat jelas.
 4. Diharapkan untuk mematikan mic / mute saat rapat dimulai.
 5. Untuk meminta izin / waktu untuk berbicara, diharap menekan tombol raise hand.
- Host/co-host akan menerima notifikasi

PENUTUP :

Demikian kerangka acuan untuk Rapat Kerja Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Desa Mandiri dan Desa Anti Korupsi, dengan harapan pertemuan dapat memberikan buah pikiran yang konstruktif dan inovatif untuk memacu semua Kepala Desa/Kelurahan di Wilayah Kalimantan Barat agar dapat meraih penghargaan dan dapat bersaing dengan Kepala Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia.